



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Isak Siprianus Kota

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 September 2025, Pukul 13.41 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Isak Siprianus Kota

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita buka, ya, Pak, ya.
Persidangan untuk Perkara Nomor 151 dan 152 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan. Bapak hadir, namanya?

2. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [00:51]

Nama Pemohon, Ishak Siprianus Kota.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk yang satu, konfirmasi berkaitan dengan penarikan permohonan. Yang satu, penyerahan atau menerima perbaikan permohonan dari Pemohon. Yang pertama diminta konfirmasinya terlebih dahulu berkaitan dengan penarikan Perkara Nomor, ini yang 152 atau 151?

4. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [01:25]

Yang ditarik itu, Majelis, Pasal 2. Pasal 2. Pemohonan pengujian Pasal 2.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Bukan. Nomor Perkaranya?

6. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [01:34]

152.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Satu?

8. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [01:38]

152.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

152 yang ditarik, ya? Baik. Betul, Bapak tarik ini yang 152?

10. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [01:43]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik. Ini harus ada kepastian karena segera kami sikapi untuk kelanjutan daripada perkara ini, Pak.

Kemudian, yang 151 tetap Bapak teruskan?

12. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [01:57]

Ya, pengujian penjelasan Pasal 2.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Tidak ikut dicabut juga?

14. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [02:02]

Tidak, lanjut.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik. Kalau begitu, Bapak sampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan. Yang selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan, Pak!

16. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [02:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Saya mengikuti sistematika yang disarankan dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, perbaikan diawali dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu, kedudukan hukum atau legal standing. Kemudian, alasan-alasan permohonan, posita, dan terakhir, petitum. Jadi, mengikuti saran, petunjuk dari Yang Mulia Para Hakim sidang sebelumnya.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Terus, substansinya ada yang diubah atau dihilangkan, ditambah?

18. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [02:53]

Sepertinya ada penambahan sedikit disesuaikan dengan sistematika.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Baik, Bapak sebutkan mana yang ditambahkan.

20. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [03:00]

Yang ditambahkan itu di posita terkait pasal di Undang-Undang Dasar yang menyangkut kalau andaikan itu diikuti penjelasan Pasal 2, maka itu akan bertentangan dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain mengatur kebebasan beragama tidak bisa dikurangi dalam situasi apa pun dan lain-lain itu.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Baik. Pada bagian petitum ada perubahan, Pak?

22. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [03:36]

Ada penambahan sedikit, saya temukan kok, mengapa tidak ada kekuatan hukum yang terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Tidak ada acuan hukum. Jadi, itu saya tambahkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Hanya berkaitan dengan Undang-Undang Dasarnya saja, Pak. Tidak, enggak dirinci apakah bagian pembukaan atau bagian batang tubuh. Tapi memang satu kesatuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini Bapak belum muat itu, ya?

24. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [04:10]

Di sini sudah ada yang (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [04:11]

Petitum?

26. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [04:12]

Berupa putusan-putusan dari MK terkait permohonan pengujian, kalau tidak keliru itu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di dalamnya mengacu pada pembukaan frasa terakhir keadilan sosial itu.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Baik. Bapak mau bacakan Petitumnya, tidak? Secara utuh atau dianggap dibacakan?

28. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [04:37]

Di sini ada ... itu ada di Alasan-Alasan Permohonan (Posita), itu di nomor 6, 7, 8, dan seterusnya.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Kemudian, ada lagi yang mau disampaikan?

30. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [04:54]

Saya mau ... karena ini pertama kali, mohon maaf, Yang Mulia, ini bukti ... daftar bukti Permohonan itu apakah nanti di sidang berikut? Karena itu harus disesuaikan dengan sistematika yang baru.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:08]

Di sekarang, Pak. Nanti kami ... sudah ada? Buktinya sudah ada Bapak ajukan nih, P-11 sampai ... P-1 sampai (...)

32. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [05:21]

Itu saya karena mengubah, mengubah. Dulu kan, kewenangan Mahkamah Konstitusi saya bikin paling terakhir, jadi di urutan paling terakhir, padahal dia ada di awal, di awal. Jadi, itu mengubah bukti P-1, P-2 urutannya. Kalau bisa saya diberi waktu 2 hari, saya membawa kembali itu.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Ini nanti kalau soal bukti yang sudah diserahkan dulu, kami sahkan, nanti jika perkara ini nanti lanjut pada proses pembuktian atau mendengar pihak-pihak yang diperlukan MK, baru ada sidang lagi, Pak. Sidang lagi, itulah Bapak bisa menambah bukti, kemudian mengajukan

saksi, mengajukan ahli. Jadi, sekarang kami sahkan saja bukti yang Bapak ajukan bersama-sama dengan Permohonan ini.

34. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [06:11]

Ada belum lengkap, itu ... saya bawa, tapi belum dileges.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:16]

Harus dileges dulu, Pak. Tapi forumnya ... kesempatannya bukan sekarang. Kalau nanti perkara Bapak ini ... ini kan, nanti kami akan jelaskan begini. Setelah sidang ini selesai, perkara ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Hakim yang jumlahnya 9 Hakim itu lho, Bapak. Nanti kalau pendapat 9 Hakim ini sepakat bahwa ini perkara perlu dilakukan sidang lanjutan untuk mendengar pembentuk undang-undang, DPR, pemerintah atau presiden, dan pihak lain yang diperlukan, maka Bapak akan dipanggil lagi untuk sidang lanjutan itu. Tapi kalau ini dianggap sudah bisa diputus tanpa ada sidang lanjutan, maka Bapak tidak dipanggil lagi, paling dipanggil nanti kalau sikap Mahkamah itu seperti apa. Akan diputus, putusannya seperti apa, gitu.

Jadi, Bapak sekarang belum bisa menambah bukti, apalagi buktinya belum dileges, belum ada syarat untuk diajukan sebagai bukti kalau belum ada legesnya. Paham ya, Pak?

36. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [07:29]

Ya, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Baik. Ada yang disampaikan?

Baik. Untuk bukti sementara ini yang sudah masuk, P-1 sampai P-12, meskipun nanti ini enggak cocok dengan sistematika yang dilakukan pada perbaikan ini ya, Pak, ya?

38. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [07:46]

Ya, ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:47]

Tapi P-11 nya tidak ada ini, Pak.

40. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [07:50]

P-11 Undang-Undang RI Nomor 12 tentang MK.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:53]

Ini belum ada.

42. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [07:54]

Saya memahami, waktu itu saya pikir bukti itu adalah bahwa buku ini. Jadi, ternyata bukti itu harus difotokopi, dileges. Jadi, bukan bawa buku itu, padahal saya sudah bawa semua.

43. KETUA: SUHARTOYO [08:04]

Ya, harus difotokopi, Pak. Difotokopi, bisa difotokopi satu buku itu semuanya atautah hanya pada bagian pasal yang terkait, tapi halaman bukunya, cover bukunya juga ikut difotokopi supaya tahu judul bukunya apa.

Baik, kami sahkan untuk bukti P-1 sampai dengan P-12, kecuali P-11 karena tidak ada fisiknya.

KETUK PALU 1X

Baik, itu ya, Pak. Jadi, kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan ini kepada hakim yang dalam rapat Pleno pembahasan permohonan ini dan nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, Bapak nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan atau oleh bagian persidangan.

Ada pertanyaan, Pak?

44. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [09:00]

Saya boleh nyebut alasan karena itu ada dua permohonan? Saya membatalkan penjelasan P-2 karena saya hampir tidak ada waktu, saya ada masalah dengan finansial di Jawa Timur, jadi saya ke sana. Pulang itu saya baru serahkan kemarin selesai itu, dikirim.

45. KETUA: SUHARTOYO [09:13]

Tidak apa-apa, Pak. Nanti kan bisa diajukan di kesempatan berikutnya kalau memang masih diperlukan.

Baik, itu saja?

46. PEMOHON: ISAK SIPRIANUS KOTA [09:22]

Itu saja, terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [09:23]

Baik, terima kasih.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 22 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

